

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2005 DALAM RANGKA PENGUATAN NILAI TATA BUDAYA MELALUI PEMBENTUKAN KELURAHAN DI KAWASAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI**

**Abdullah Jawwad Ghiyats<sup>1</sup>, Adriana Grahani Firdausy<sup>2</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 dalam rangka penguatan nilai tata budaya melalui pembentukan kelurahan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan faktor pendukung serta faktor penghambat pembentukan kelurahan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiolegal yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 dalam rangka penguatan nilai tata budaya melalui pembentukan kelurahan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi dapat ditunjukkan melalui terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan Dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu: tersedianya potensi wilayah, terciptanya kondisi sosial budaya yang kondusif, tercapainya jumlah penduduk yang memadai, dan terdapatnya luas wilayah yang memadai. Meskipun demikian masih terdapat satu syarat yang belum terpenuhi yaitu pertimbangan lain yang memungkinkan berupa belum adanya kantor kelurahan yang akan menjadi pusat pemerintahan. Adapun yang menjadi kekhususan dalam kelurahan ini adalah Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi yang dibentuk untuk menjaga kelestarian budaya Betawi. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 dalam rangka penguatan nilai tata budaya melalui pembentukan kelurahan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini terdapat beberapa faktor. Faktor pendukung pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, yaitu: dukungan dari para budayawan Betawi terkait perlu adanya kelurahan sendiri di perkampungan budaya Betawi, dan sudah terlalu tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Srengseng Sawah yang mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat di Kelurahan Srengseng Sawah. Selain faktor pendukung ada juga

---

1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

faktor penghambat pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini, yaitu pertimbangan lain yang memungkinkan berupa belum adanya kantor kelurahan yang akan menjadi pusat pemerintahan.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, Kelurahan.

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of the Jakarta Provincial Regulation No. 3 of 2005 in order to strengthen the governance of cultural values through the establishment urban villages in the Betawi Cultural Village area and supporting factors as well as inhibiting factors for the formation of villages in the Betawi Cultural Village area. The research method used in this research is sociolegal research which is descriptive analytical in nature. This research approach uses a qualitative approach. Types and sources of legal materials used in this study include primary and secondary legal materials. The technique of collecting material through interviews and document studies. The analysis technique used is a qualitative analysis technique. Implementation of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 3 of 2005 in the context of strengthening the value of cultural governance through the formation of sub-districts in the Betawi Cultural Village area can be demonstrated through the fulfillment of the requirements as stipulated in the Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Province Number 3 of 2004 concerning Guidelines for Establishment and Expansion. , The Abolition and Merger of Administrative Regions / Districts, Districts and Villages in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, namely: the availability of regional potential, the creation of conducive socio-cultural conditions, achieving an adequate population, and having an adequate area. Even so, there is one condition that has not been fulfilled, namely another possible consideration in the form of the absence of a sub-district office that will become the center of government. As for the specialty in this sub-district is the Betawi Cultural Village Area Management Unit which was formed to preserve Betawi culture. There are several factors supporting and inhibiting factors for the implementation of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 3 of 2005 in the context of strengthening the value of cultural governance through the formation of sub-districts in the Betawi Cultural Village area. Supporting factors for the formation of sub-districts in the Betawi Cultural Village Area, namely: support from Betawi cultural observers related to the need for their own village in the Betawi cultural village, and the already high level of population density in Srengseng Sawah Village which affects the service to the community in Srengseng Sawah Village. Apart from supporting factors, there are also factors that hinder the formation of kelurahan in the Betawi Cultural Village Area, namely another possible consideration in the form of the absence of a village office that will become the center of government.*

**Keywords :** Policy Implementation, Betawi Cultural Village Area, Sub-district.

## A. PENDAHULUAN

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi dengan isu hukum terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 dalam rangka penguatan nilai tata budaya melalui pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945, pada alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia, lebih lanjut bahwa salah satu tugas Pemerintah Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan memaksimalkan peran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Keberagaman daerah yang ada di Indonesia membuat suatu daerah memiliki kekhususan atau keistimewaan. Pasal 18A ayat (1) menjelaskan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Untuk memaksimalkan peraturan tersebut dibentuk juga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibukota NKRI. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana

dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat agar tercapainya tujuan bernegara.

Provinsi DKI Jakarta selain sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia juga sebagai pusat kegiatan Pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kebudayaan juga sekaligus merupakan pintu gerbang keluar masuknya nilai-nilai budaya dari berbagai penjuru dunia. Akibat dari pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk serta terbatasnya lahan di Jakarta, menyebabkan beban tugas di sektor kebudayaan akan menjadi sangat kompleks dan dikhawatirkan lambat laun akan memusnahkan adat istiadat tradisional budaya warganya terutama masyarakat Betawi sebagai inti warga Jakarta. Pembangunan budaya Daerah pada hakikatnya adalah meningkatkan harkat martabat yang luhur masyarakat Betawi dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menciptakan hal tersebut tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan warga masyarakat Jakarta yang dalam hal ini adalah masyarakat Betawi.

Untuk mengimplementasikan tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, maka di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan ditetapkan sebagai Perkampungan Budaya Betawi karena lingkungannya masih sesuai dan masih kental dengan karakter kehidupan masyarakat Betawi, keasrian adat Betawi dan tradisi Betawi. Untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik, dalam Peraturan Daerah tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa Perkampungan Budaya Betawi ini akan menjadi kelurahan sendiri sebagai penataan Perkampungan Budaya Betawi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum tersebut lebih dalam dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 Dalam Rangka Penguatan Nilai Tata Budaya Melalui Pembentukan Kelurahan Di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi”**.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiolegal yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 Dalam Rangka Penguatan Nilai Tata Budaya Melalui Pembentukan Kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi**

#### **a. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pembentukan Kelurahan**

Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat agar suatu daerah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat dan daerahnya masing-masing, hal ini didasari dengan adanya ciri khas setiap daerah yang berbeda-beda sehingga tentu saja, setiap daerah memiliki potensinya masing-masing (Donnie B. Wicaksana dan Karin Mutsuda, 2015: 81).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibukota NKRI lebih lanjut menjelaskan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota NKRI yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Hal ini bertujuan

untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945.

Pembentukan Kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibentuk kelurahan tersendiri sebagai bagian Penataan Perkampungan Budaya Betawi.”

Pembentukan kelurahan ini selain untuk adanya rumah bagi Budaya Betawi namun juga sebagai bentuk mensejahterakan rakyat. Karena yang disampaikan Bapak Indra Sutisna saat wawancara bahwa harus adanya kesejahteraan yang merata di masyarakat, saat ini masih kurang proporsionalnya terkait pendanaan di kelurahan Srengseng Sawah dengan kelurahan disekitarnya.

Beliau menjelaskan bahwa di Kelurahan Srengseng Sawah sudah terlalu banyak masyarakatnya dibanding dengan kelurahan di sekitarnya. Sebagaimana yang beliau sampaikan sebagai berikut:

“Kelurahan Srengseng Sawah dengan kurang lebih luasnya 674 hektar pada tahun 2000 penduduknya sekitar kurang lebih 48.000-49.000 jiwa dengan kepadatan tetap pada 156 RT ada 19 RW.”

Nina Istriawati selaku Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam wawancara juga menjelaskan bahwa:

“Jumlah penduduk yang ada di kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa ini sudah sangat terlalu padat atau bisa dikatakan sudah kurang efektif, memang perlu adanya pemekaran wilayah untuk memaksimalkan tugas dari kelurahan itu sendiri”

Hal ini juga menjadi dasar perlu adanya pemekaran kelurahan di Kelurahan Srengseng Sawah, namun kelurahan tersebut nantinya tidak menjadi kelurahan khusus dan hanya menjadi kelurahan biasa yang di dalamnya ada perkampungan budaya Betawi.

**b. Implementasi Pembentukan Kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi**

Pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini tidak ada yang menjadi pembeda dari pembentukan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya. Indra Sutisna selaku Sekretaris Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi (Forum JIBANG) dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, 15 Februari 2021 menyatakan bahwa:

“Harus dicermati betul bahwasannya ini kelurahan tersendiri bukan kelurahan khusus, harus dipahami dulu bahwa kelurahan tersendiri ini tidak sama dengan kelurahan khusus yang eksklusif dengan tata aturan yang beda.”

Dari yang disampaikan narasumber tersebut sudah jelas bahwa nantinya kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini tidak menjadi kelurahan khusus namun hanya menjadi kelurahan tersendiri seperti berbentuk pemekaran biasa.

Perbedaan antara kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dengan kelurahan lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta ialah adanya Unit Pengelola Kawasan terkait Perkampungan Budaya Betawi. Adanya Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini mempunyai tugas membantu Dinas Kebudayaan menyelenggarakan pelestarian Perkampungan Budaya Betawi dan pelayanan informasi dan prasarana dan sarana. Dengan adanya Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini maka ada pembagian tugas dalam mengelola Perkampungan Budaya Betawi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Indra Sutisna bahwa:

“Tugas kelurahan terkait dana oprasional nantinya berfokus pada membangun kesejahteraan masyarakat dengan sosialnya, sedangkan terkait dana oprasional perkampungan budaya Betawi dikembalikan kepada dinas kebudayaan melalui Unit Pengelola Kawasan”

Terkait syarat-syarat pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sama dengan kelurahan lain sebagai mana yang dijelaskan dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman

Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Terkait implementasi pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sudah dijelaskan oleh Bapak Indra Sutisna dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Dilihat di peraturan menteri nomor 73 tahun berapa ya nanti ada semua udah kita kaji itu semua syarat prasyarat sudah memenuh, luas wilayah terpenuhi, penduduk terpenuhi, pemerintahan terpenuhi pokoknya dari segala macam terpenuhi PAD nya, APBD provinsi terpenuhi.”

Dari penjelasan narasumber bahwa pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sudah memenuhi persyaratan dalam peraturan yang ada.

Syarat-syarat pembentukan kelurahan dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut: tersedianya potensi wilayah, terciptanya kondisi sosial budaya yang kondusif, tercapainya jumlah penduduk yang memadai, terdapatnya luas wilayah yang memadai dan pertimbangan lain yang memungkinkan

Syarat pertama terkait tersedianya potensi wilayah, dalam *masterplan* ada beberapa yang nantinya dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah seperti Wisma Betawi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Seni Budaya, Museum Sejarah dan Purbakala sampai tempat untuk Parkir.

Syarat yang kedua terciptanya kondisi sosial budaya yang kondusif. Adanya penetapan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi yang berlokasi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan karena lingkungannya masih sesuai dan masih kental dengan karakter kehidupan masyarakat Betawi, keasrian adat Betawi dan tradisi Betawi untuk ditetapkan menjadi Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Dengan adanya penetapan ini bisa diartikan bahwa syarat terciptanya kondisi sosial yang kondusif untuk membentuk kelurahan sudah terpenuhi.



Syarat yang ketiga tercapainya jumlah penduduk yang memadai. Data yang penulis terima dari Kelurahan Srengseng Sawah terkait jumlah penduduk di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sendiri berjumlah 36.259 jiwa. Pasal 6 Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan batas jumlah penduduk maksimal suatu wilayah yaitu 40.000 jiwa atau 8.000 Kartu Keluarga dan batas minimal 25.000 jiwa atau 5.000 Kartu Keluarga. Syarat tercapainya jumlah penduduk untuk pembentukan kelurahan sudah terpenuhi.

Syarat keempat untuk pembentukan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yaitu luas wilayah. Perkampungan Budaya Betawi sendiri memiliki luas wilayah sebesar 289 hektar yang terdiri dari 70 hektar milik Pemprov DKI Jakarta dan 219 hektar milik masyarakat. Dengan luas sebesar ini dirasa sudah memenuhi syarat untuk membentuk kelurahan tersendiri di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

Syarat terakhir yaitu pertimbangan lain yang memungkinkan. Menurut penulis pertimbangan lain yang memungkinkan dibentuknya kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini masih belum terpenuhi dibagian ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah (gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor) karena sampai saat ini untuk kantor kelurahan yang nantinya menjadi pusat pemerintahan belum ada.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 Dalam Rangka Penguatan Nilai Tata Budaya Melalui Pembentukan Kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi**

### **a. Faktor pendukung yang mempengaruhi pembentukan kelurahan di Kawasan perkampungan Budaya Betawi**

Banyak faktor pendukung untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan terkait pembentukan kelurahan di Perkampungan Budaya Betawi yang tertuang dalam Pasal 3 peraturan tersebut.

Faktor pendukung yang menjadi faktor utama terkait pembentukan kelurahan di Perkampungan Budaya Betawi yaitu keresahan yang dirasakan oleh para budayawan Betawi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Indra Sutisna dalam wawancaranya sebagai berikut:

“pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini merupakan inisiatif dari BAMUS BETAWI dan para budayawan Betawi. Para budayawan Betawi menginginkan adanya pusat kegiatan kebudayaan Betawi yang bisa menjadi rumah bagi budaya Betawi.”

Selain itu sudah terlalu tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Srengseng Sawah yang dirasa kurang maksimalnya peran kelurahan dimasyarakat, maka perlunya ada pembentukan kelurahan baru. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Nina Istriawati dalam wawancara sebagai berikut:

“faktor pendukung pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi yang paling utama karena jumlah penduduk yang ada di kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa ini sudah sangat terlalu padat atau bisa dikatakan sudah kurang efektif”

Faktor pendukung lainnya ialah sudah terpenuhinya 4 dari 5 syarat-syarat pembentukan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang dijelaskan dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**b. Faktor penghambat yang mempengaruhi pembentukan kelurahan di Kawasan perkampungan Budaya Betawi**

Selain faktor pendukung juga ada faktor penghambat terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan terkait pembentukan kelurahan di Perkampungan Budaya Betawi.

Faktor penghambat dalam pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Betawi yaitu belum adanya kantor kelurahan yang nantinya digunakan untuk pelayanan pemerintahan kelurahan. Kantor

kelurahan ini sangat penting karena untuk menjadi pusat pemerintahan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Pernyataan ini disampaikan oleh Indra Sutisna selaku Sekretaris Forum JIBANG sebagai berikut:

“bangunan yang nantinya menjadi kantor kelurahan masih belum ada dan masih belum ada pembahasan mengenai pembentukan kelurahan tersebut”

Selain itu, pembahasan terkait pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sampai saat ini masih belum ada pembahasan terkait tindak lanjut peraturan yang ada. Narasumber kedua Nina Istriawat dalam wawancaranya menyatakan sebagai berikut:

“mengenai implementasi pembentukan Kelurahan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 sejauh ini masih belum ada bahasan mengenai pembentukan kelurahan tersebut, belum ada tindak lanjut bahkan sampai saat ini di tahun 2021”

Pernyataan ini menjelaskan bahwa sampai saat ini di tahun 2021 masih belum ada tindak lanjut yang serius dari pemerintah terkait pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 dalam rangka penguatan nilai tata budaya melalui pembentukan kelurahan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi dapat ditunjukkan melalui terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan Dan Kelurahan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu:

- a. tersedianya potensi wilayah,
- b. terciptanya kondisi sosial budaya yang konduktif,
- c. tercapainya jumlah penduduk yang memadai, dan
- d. terdapatnya luas wilayah yang memadai.

Meskipun demikian masih terdapat satu syarat yang belum terpenuhi yaitu pertimbangan lain yang memungkinkan berupa belum adanya kantor kelurahan yang akan menjadi pusat pemerintahan. Adapun yang menjadi kekhususan dalam kelurahan ini adalah Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi yang dibentuk untuk menjaga kelestarian budaya Betawi.

Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 dalam rangka penguatan nilai tata budaya melalui pembentukan kelurahan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini terdapat beberapa faktor. Faktor pendukung pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, yaitu:

- a. dukungan dari para budayawan Betawi terkait perlu adanya kelurahan sendiri di perkampungan budaya Betawi, dan
- b. sudah terlalu tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Srengseng Sawah yang mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat di Kelurahan Srengseng Sawah.

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini, yaitu pertimbangan lain yang memungkinkan berupa belum adanya kantor kelurahan yang akan menjadi pusat pemerintahan.

## **SARAN**

Perlu adanya keseriusan dan fokus yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 dalam rangka penguatan nilai tata budaya melalui pembentukan kelurahan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini utamanya dalam pembangunan kantor kelurahan yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan, karena dirasa sudah terlalu lama peraturan ini dibuat namun sampai saat ini masih belum adanya tindak lanjut atau kepastian dari penerapan peraturan terkait pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Dengan faktor-faktor yang ada baik faktor pendukung maupun faktor penghambat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengevaluasi terkait pembentukan kelurahan ini agar segera bisa ditetapkannya kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi untuk kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal:**

Donnie B Wicaksana & Karin Mutsuda. 2015. "Informasi Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Selatan: *Jurnal Telematika*, Volume Vol 10 No. 2.

Ria Ayu Novita. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2, 1-12*.

### **Artikel Ilmiah:**

Jimly Asshiddiqie. 2003. "Struktur Ketenagakerjaan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945". Bali, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Pembangunan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan

Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta